

RENCANA KERJA & SYARAT

PEKERJAAN PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN, DAN DUKUNGAN TOPX ADV, CBS, DAN ADD ON MODULE PERIODE 2025

PASAL 1

DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai arti sebagaimana dijelaskan berikut ini :

- 1. Pihak Pertama adalah PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 2. Pihak Kedua adalah vendor pengembang dan implementator CTOS Billing System (CBS) dan Add On Module, dan sebagai perwakilan/ mitra kerja/ implementator TOPX Advanced dari Realtime Business Solutions Pty Ltd Australia selaku vendor pengembang TopX Advanced.
- 3. Pihak Ketiga adalah Pihak Vendor diluar Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang mana mempunyai Produk/ Aplikasi/ Web Service yang memiliki keterkaitan atau integrasi dengan Produk/Aplikasi/ Web Service dari Pihak Kedua dan digunakan di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 4. Aplikasi TOPX Advanced adalah aplikasi berbasis graphical untuk kebutuhan perencanaan bongkar/ muat petikemas, perencanaan penerimaan/ pengeluaran petikemas dan pengendalian peralatan secara real-time, beserta lisensi dan digunakan di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 5. Aplikasi CBS adalah aplikasi foundation (termasuk Aplikasi CFS, dan Aplikasi Gate) untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan untuk melakukan perhitungan dan penerbitan nota tagihan yang fleksibel dan dinamis sesuai dengan order kegiatan, beserta lisensi dan digunakan di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 6. Aplikasi Add On Module adalah aplikasi penunjang dari aplikasi TOPX Advanced dan aplikasi CBS yang terdiri dari modul Web Access, modul Wirelless/ Radio Data Terminal, modul Vehicle/ Truck Booking System, modul Manajemen Customer, modul Key Performance Indicator Operational, modul aplikasi Antarmuka (Finance, Customs, Security, Host to Host, Edifact), modul aplikasi Reporting dan Statistik, modul Monitoring dan Alert, beserta lisensi dan digunakan di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 7. Aplikasi CFS (Container Freight System) adalah aplikasi administrasi pengeluaran/ stripping barang dari petikemas import (LCL) yang dimiliki beberapa pemilik menjadi petikemas kosong (MTY) ataupun pemasukan barang/ stuffing ke petikemas kosong (MTY) menjadi LCL untuk di ekspor, termasuk didalamnya inventory dan penerbitan nota tagihan CFS.
- 8. Versi Sebelumnya adalah Aplikasi Versi Sebelumnya dari Aplikasi Versi Sekarang yang masih dipelihara dan didukung oleh PT. Primus Indonesia dan Realtime Business Solutions Pty Ltd Australia. Termasuk didalamnya adalah Database Server, Application Server, Web Server, OS Server, dan software penunjang baik client/ server yang dikembangkan Pihak Ketiga.
- 9. Versi Sekarang adalah Versi Terakhir/Versi Terbaru dari Aplikasi keluaran dari PT. Primus Indonesia dan Realtime Business Solutions Pty Ltd Australia termasuk semua update yang relevan. Termasuk didalamnya adalah Database Server, Application Server, Web Server, OS Server, dan software penunjang baik client/server yang dikembangkan Pihak Ketiga.
- 10. Kustomisasi adalah pengembangan ataupun penyesuaian yang dilakukan pada Aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, aplikasi Add On Module dengan melakukan perubahan/ modifikasi ataupun penyesuaian terhadap source code berdasarkan permintaan sehingga penyesuaian tersebut dapat memenuhi kebutuhan PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 11. Lisensi adalah hak sepenuhnya bagi PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk menggunakan aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, aplikasi Add On Module yang diberikan oleh PT. Primus Indonesia dan Realtime Business Solutions Pty Ltd Australia.
- 12. Lingkungan Development adalah lingkungan yang digunakan untuk melakukan uji coba dan quality assurance atas update/ patch aplikasi/ software/ produk untuk memastikan telah berjalan dengan baik dan bebas dari cacat/ error.



- 13. Lingkungan Production adalah lingkungan yang digunakan untuk operasional produksi day to day dan telah di uji coba sebelumnya di Lingkungan Development.
- 14. Turunan Windows XP client adalah sistem operasi client 32/64 bit versi terbaru setelah Windows XP (Windows 7, Windows 8, Windows 10, dst) yang dikeluarkan Microsoft Software Corporation.
- 15. Turunan Windows Server 2003 adalah sistem operasi server 32/64 bit versi terbaru setelah Windows Server 2003 baik Standard/ Enterprise (Windows Server 2008, Windows Server 2012, dst) yang dikeluarkan Microsoft Software Corporation.

PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan teknis dari aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, aplikasi Add On Module yang saat ini digunakan di PT. Terminal Petikemas Surabaya

PASAL 3

SPESIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan pemeliharaan, pengembangan, dan dukungan teknis dari aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, aplikasi Add On Module sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dengan spesifikasi sebagai berikut, dan tidak termasuk jaringan dan sistem operasinya:

No	Spesifikasi Teknis	
1	Aplikasi TOPX Advanced	
2	Aplikasi CTOS Billing System (CBS) - (Tidak termasuk Front-End) Add On - Module	 Modul Wirelless/ Radio Data Terminal Modul Manajemen Customer Modul Key Performance Indicator Operational Modul Antar Muka (Interface Application) Modul Reporting dan Statistik Modul Monitoring dan Alert Modul Pembayaran Online FASTPAY Modul Booking Online CLIQUE-247 Modul TPS ONLINE Modul QUARANTINE ONLINE Modul Web-Quarantine Modul AutoGate System Modul Access Bridge
3	TOPX Advance OS	Sun Solaris
4	CBS Database Server	Oracle Enterprise Database
5	CBS App Server	Web Logic
6	Web Access dan Vehicle/ Truck Booking System Web Server	Apache Tomcat, IIS, Glassfish
7	Add On Module OS	Window Server 2019 Standard
8	Client OS	Win 7, Win 8, Win 10 dan/ Windows Familiy



9	Client Browser	Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

LAYANAN PEMELIHARAAN DAN DUKUNGAN

Pekerjaan pemeliharaan, pengembangan, dan dukungan Aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, Add On Module oleh Pihak Kedua.

- 1. Pemeliharaan, dan Dukungan Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module. Pihak Kedua akan melakukan pemeliharaan Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan selama operasional day to day oleh Pengguna Pihak Pertama. Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki cacat/error yang ditemukan oleh Pihak Pertama ataupun Pihak Kedua dengan memberikan update/patch pada kesempatan pertama ke Pihak Pertama untuk memperbaiki cacat/error tersebut.
- 2. Pengembangan atau Kustomisasi Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add on Module. Pihak Kedua akan melakukan pengembangan dan/atau kustomisasi Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis proses dari Pihak Pertama yang tercantum dalam dokumen Change Request (CR) dengan jumlah biaya yang disepakati bersama.
- 3. Dukungan System Health & Performance Check
 - 1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan & melaporkan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan (serta melakukan peningkatan/ tuning performansi server jika diperlukan) untuk Database Server, Application Server, serta Server pendukung lainnya sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan atau melambatnya proses aplikasi di client, tanpa tambahan biaya/ tanpa penggunaan perhitungan mandays.
 - 2. Pihak Kedua berkewajiban memberikan rekomendasi dan melaporkan kebutuhan upgrade perangkat lunak (antara lain system operasi, web browser, web server, plugin jika ada) maupun perangkat keras yang mendukung/menjalankan object aplikasi yang dikelola.
 - 3. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan upaya pencarian error/ bug teknis secara rutin pada system aplikasi dan melaporkan kepada pihak pertama sebagai laporan tindakan preventive/ pemeliharaan aplikasi setiap bulan.
- 4. Dukungan Dedicated Remote Support
 - 1. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan dukungan dedicated remote support melalui telepon dan email 7x24 (Senin s/d Minggu jam 00:00 24:00), berkaitan dengan identifikasi awal masalah, pemecahan masalah, saran, dan penjelasan penggunaan Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module. Bila masalah tidak dapat dipecahkan lewat telepon maka Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan remote access atau mengirim tenaga ahli ke lokasi Pihak Pertama (jika diperlukan) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - 2. Pihak Kedua berkewajiban memberikan nomor telepon khusus dalam rangka memberikan dukungan remote sebagaimana pada pasal 4 ayat 4 poin 1.
- 5. Dukungan Remote Access
 - Pihak Kedua berkewajiban memberikan dukungan Remote Access ke PC Pengguna Inti/ IT/ Server Aplikasi dari Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module untuk memudahkan dan mengefektifkan layanan untuk pemecahan masalah/error secara langsung jika personil yang ditempatkannya di lokasi Pihak Pertama mengalami kendala dalam pemecahan masalah/ error.
 - 2. Pihak Kedua bersama Pihak Pertama berkewajiban untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang demi terjaminnya pelaksanaan butir 4.5.1 diatas.
 - 3. Pihak Kedua berkewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pasal 4 ayat 5 poin 1 diatas dapat dilakukan dimana dan kapan saja, dalam rentang 7x24 jam, selama pelaksaan Pekerjaan ini.
- 6. Dukungan Kunjungan ke Lokasi yang Bersifat Penting



- 1. Apabila personil Pihak Kedua yang menangani Pihak Pertama dalam memberikan dukungan melalui telepon/ email dan / atau Remote Access tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan tenaga ahli yang cakap ke lokasi Pihak Pertama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 2. Semua biaya yang berhubungan dengan pelaksaan pasal butir 4 ayat 6 poin 1 diatas adalah menjadi beban Pihak Kedua
- 7. Dukungan Update/Patch
 - Pihak Kedua berkewajiban memberikan update/patch untuk memperbaiki kekurangan, kecacatan/error yang ditemukan oleh pihak pertama, pihak kedua maupun dari hasil vulnerability assessment (mencakup penetrations test) yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh pihak pertama pada Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add on Module.
- 8. Dukungan Upgrade Database Server/ Application Server/ Web Server/ OS Server.

 Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan upgrade atas Database Server/ Application Server/ Web Server/ OS Server ke versi Sekarang atas permintaan Pihak Pertama.
- 9. Dukungan Produk/Aplikasi Pihak Ketiga Pemeliharaan dan dukungan dari Pihak Kedua termasuk dukungan dan kerjasama dengan Produk/ Aplikasi/ Web Service Pihak Ketiga yang terkait dengan Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, dan Add On Module.
- 10. Dukungan Material dan Training Dukungan material dan training dari Pihak Kedua setiap tersedianya update/ patch dan pengembangan/ kustomisasi dari Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add on Module.

TINGKAT PRIORITAS PENYELESAIAN MASALAH DAN LAMA WAKTU TANGGAPAN

1. Tingkat Prioritas Penyelesaian Masalah.

Pihak Kedua akan melakukan layanan sebaik-baiknya untuk mengatasi setiap permasalahan sesuai dengan tingkat prioritas penyelesaian masalah berikut:

- 1. Untuk penyelesaian masalah terkait dengan error/ bug:
 - 1. Prioritas 1 (Critical): Kegagalan suatu fungsi Aplikasi TOPX Advanced/ Aplikasi CBS/ Add On Module yang menyebabkan Aplikasi TOPX Advanced/ Aplikasi CBS/ Add On Module tidak dapat digunakan sama sekali.
 - 2. Prioritas 2 (Urgent): Kegagalan suatu fungsi yang mempengaruhi kinerja bisnis Pihak Pertama dan tidak ada solusi alternative untuk mengatasi permasalahan.
 - 3. Prioritas 3: Aplikasi tidak berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis atau desain.
 - 4. Prioritas 4: Kegagalan fungsi non esensial atau permasalahan bersifat kosmetik saja
- 2. Untuk penyelesaian masalah terkait dengan pengembangan dan kustomisasi aplikasi:
 - Prioritas 1 (Critical): Pengembangan dan kustomisasi aplikasi Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module terkait dengan perubahan dan/ atau perbaikan proses bisnis TPS yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan Aplikasi TOPX Advanced/ Aplikasi CBS/ Add On Module tidak dapat digunakan sama sekali.
 - Prioritas 2 (Urgent): Pengembangan dan kustomisasi aplikasi Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module terkait dengan perubahan dan/ atau perbaikan proses bisnis TPS yang tidak memiliki efek langsung terhadap penggunaan Aplikasi TOPX Advanced/ Aplikasi CBS/ Add On Module.
 - 3. Prioritas 3 : Pengembangan dan kustomisasi aplikasi Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module terkait dengan pembuatan report dan sejenisnya.
- 2. Lama Waktu Tanggapan (Response Time)
 - 1. Untuk penyelesaian masalah terkait dengan error/ bug:
 - 1. Prioritas 1 (Critical): Lama waktu tanggapan diberikan selambat-lambatnya 15 menit sejak diterimanya laporan error dari Pihak Pertama. Permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan maksimal 1 jam. Penyelesaian dapat berupa update/patch.
 - 2. Prioritas 2 (Urgent): Lama waktu tanggapan diberikan selambat-lambatnya 30 menit sejak diterimanya laporan error dari Pihak Pertama. Penyelesaian masalah disediakan dalam waktu



- 4 jam. Penyelesaian dapat berupa update/patch.
- 3. Prioritas 3 : Lama waktu tanggapan diberikan selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterimanya laporan error dari Pihak Pertama disertai dengan rencana tindakan penyelesaian untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 3 hari kerja. Penyelesaian dapat berupa update/patch.
- 4. Prioritas 4: Lama waktu tanggapan diberikan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya laporan error dari Pihak Pertama yang disertai dengan rencana tindakan penyelesaian untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja. Penyelesaian dapat berupa update/patch.
- 2. Untuk penyelasian masalah terkait dengan pengembangan dan kustomisasi aplikasi, Pihak Kedua akan mengajukan estimasi waktu (selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah dokumen Change Request disetujui) dengan mempertimbangkan prioritas, tingkat kesulitan dan luasan lingkup pengembangan dan kustomisasi yang dilakukan, Pihak Pertama dapat menerima atau merevisi estimasi waktu yang diberikan untuk kemudian disepakati bersama Para Pihak.
- 3. Tindaklanjut perbaikan atas error/ bug yang terjadi tidak diperkenankan menimbulkan error/ bug baru yang mengakibatkan stop operation disisi terminal.

PENCATATAN LAPORAN

- 1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan aplikasi ticketing berbasis web yang digunakan oleh Pihak Pertama sebagai media untuk melaporkan dan menonitor semua permasalahan atau cacat/ error, serta permintaan pengembangan dan/ atau kustomisasi
- 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk menindaklanjuti semua laporan yang telah dibuat oleh Pihak Pertama serta melaporkan perkembangannya dalam aplikasi ticketing tersebut butir 6.1 diatas (termasuk dan tidak terbatas pada klasifikasi prioritas, penetapan resolution time, dan distribusi serta eskalasi laporan)
- 3. Dalam rangka kontrol atas penyelesaian laporan yang dibuat oleh Pihak Pertama, maka setiap laporan dalam aplikasi tickeing tersebut dapat di monitor dan hanya dapat di "close" oleh Pihak Pertama
- 4. Aplikasi ticketing tersebut harus dapat menghasilkan laporan mengenai semua permasalahan atau cacat/ error, permintaan pengembangan dan/ atau kustomisasi berserta status perkembangan terakhirnya.
- 5. Pihak Kedua diwajibkan untuk men-generate laporan semua permasalahan atau cacat/ error, pengembangan dan/ atau kustomisasi, dukungan pemeriksaan berkala, dan peningkatan/ tuning performansi, drill disaster recovery beserta solusi dan penyelesaian permasalahan setiap bulannya, dan wajib disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam kurun waktu maksimal 15 (lima belas) hari pada setiap awal bulan berjalan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- 6. Pihak Kedua akan merekap Laporan tiap bulannya sebagai Laporan Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan Tahunan saat berakhirnya Pekerjaan Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk diserahkan ke Pihak Pertama.

PASAL 7

MASA BERLAKU LAYANAN

Pekerjaan Pemeliharaan, Pengembangan, dan dukungan ini mempunyai masa berlaku 12 (dua belas) bulan.

PASAL 8

KOMUNIKASI

Semua komunikasi dengan Pihak Kedua berkenaan dengan layanan dalam Pekerjaan Pemeliharaan, Pengembangan dan Dukungan ini berada dibawah koordinasi, pengawasan, dan izin IT Aplikasi Pihak Pertama.



KETERBATASAN PEMELIHARAAN DAN DUKUNGAN

Pihak Kedua berkewajiban untuk tetap memberikan layanan pemeliharaan, pengembangan dan dukungan pada Aplikasi Versi Sebelumnya yang digunakan oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua akan terus memberi dukungan pada Versi Sebelumnya selama Pihak Pertama belum membutuhkan/ belum menyetujui untuk menggunakan Versi Sekarang.

PASAL 10

PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak adalah tetap dan mengikat selama masa berlakunya kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan, terhitung sejak perjanjian ditanda tangani.
- 2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban Kontraktor.
- 3. Pembayaran tagihan biaya pekerjaan akan dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dibayarkan setelah Pihak Kedua memberikan dokumen dokumen yang diperlukan dan diminta oleh Pihak Pertama.
- 4. Pembayaran sebagaimana termaktub dalam ayat 3 Pasal ini, harus tunduk pada Pasal 16.

PASAL 11

PEMINDAHAN PEKERJAAN KE PIHAK KETIGA

Pihak Kedua dilarang untuk menyerahkan atau memindahkan pekerjaan Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan kepada Pihak Ketiga baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan tanpa adanya Perjanjian Tertulis dan Persetujuan dari Pihak Pertama.

PASAL 12

KERAHASIAAN DATA

Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan prosedur keamanan dengan baik, menjaga kerahasiaan data (hardcopy, softcopy) maupun database yang diperoleh dari Pihak Pertama baik selama Pekerjaan berlangsung ataupun Pekerjaan ini berakhir.

PASAL 13

GARANSI

- 1. Pihak Kedua memberikan garansi bahwa Layanan Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan Aplikasi kepada Pihak Pertama akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan professional.
- 2. Pihak Kedua memberikan garansi bahwa Aplikasi Versi Sekarang telah bebas cacat/ error. Jika terjadi cacat/ error, maka Pihak Kedua berkewajiban memberikan update/ patch untuk memperbaiki cacat/ error tersebut.



RUANG KERJA

Pihak Pertama akan menyiapkan ruang kerja jika memang dibutuhkan untuk kebutuhan personil/ tenaga ahli dari Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module.

PASAL 15

DRILL DISASTER RECOVERY

- 1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan drill disaster recovery (backup & restore) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Database Server/ Application Server/ Web Server dan Server lainnya dari Aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, Add On Module didampingi Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan drill instalasi server dan client termasuk software penunjang dari awal hingga siap berjalan di lingkungan produksi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dari Aplikasi TOPX Advanced, aplikasi CBS, Add On Module didampingi Pihak Pertama.

PASAL 16

DENDA

- 1. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelayanan terhadap gangguan sesuai batas waktu yang disepakati (resolution time), maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Pihak Kedua akan dikenakan denda masingmasing sebesar 1 % (satu permil) dari biaya jasa per hari keterlambatan dengan jumlah maksimal 5% dari total jumlah kontrak.
- 2. Keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berakibat Keadaan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena Pihak Kedua dianggap tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian sebelum waktunya.
- 3. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran denda tersebut ayat (1) dan (3) Pasal ini sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh Pihak Pertama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak Pertama.

PASAL 17

DATA KEBUTUHAN AUDIT

- 1. Pihak Kedua berkewajiban dan siap jika dibutuhkan untuk mendampingi Pihak Pertama berkaitan dengan pelaksanaan Audit internal/ eksternal.
- 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membantu menyiapkan data yang bersumber dari Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module untuk kebutuhan audit internal/ eksternal sesuai permintaan Pihak Pertama.

PASAL 18

DEPLOY PRODUCTION

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan uji coba dan quality assurance terlebih dahulu atas update/



- patch Aplikasi TOPX Advanced, Aplikasi CBS, Add On Module pada lingkungan Development.
- 2. Setelah testing berhasil sesuai butir 18.1, Pihak Kedua menginformasikan kepada Pihak Pertama untuk melakukan uji coba dan quality assurance yang didampingi dengan personil/ tenaga ahli Pihak Kedua.
- 3. Jika lulus uji coba dan quality assurance sesuai point 18.2 Pihak Kedua dapat melakukan update/ patch tersebut pada lingkungan Production. Para Pihak akan menandatangani Berita Acara Deploy Production

MAN POWER

- 1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan minimal 1 (dua) orang personil/ tenaga ahli yang memahami dan menguasai operasional petikemas Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan nama dan nomor kontak dari personil/ tenaga ahli setiap awal bulan.
- 3. Personil/ tenaga ahli dari Pihak Kedua yang berhalangan wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelunya.

PASAL 20

PENGAKHIRAN PERJANJIAN & PENYELESAIAN SENGKETA

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 1. Pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian sebelum waktu berakhirnya perjanjian dengan menyampaikan konfirmasi selambat-lambatnya 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.
- 2. Kesepakatan pengakhiran perjanjian akan dituangkan kedalam Perjanjian Pengakhiran Kerjasama yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan, ataupun sengketa dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak terkait setuju untuk mencari penyelesaian secara musyawarah sebagai penyelesaian akhir.
- 4. Apabila penyelesaian secara musyarah tidak dapat dicapai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diberitahukannya sengketa oleh salah satu Pihak, maka akan diselesaikan secara hukum, dalam hal ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih atau menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk penyelesaian sengketa.

PASAL 21

LAIN - LAIN

- Selain sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian, Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian Pemeliharaan, Pengembangan dan Dukungan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan Perjanjian ini akan menggantikan dan membatalkan semua Perjanjian atau pemahaman sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis.
- 2. Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan Perjanjian Tertulis oleh Para Pihak. Ketentuan apapun dalam perjanjian ini hanya bisa dihapuskan atau diubah oleh Para Pihak dengan perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh Para Pihak.
- 3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam Perjanjian ini, dan apabila nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan Pemeliharaan, Pengembangan, dan Dukungan akan diatur dan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 21 Oktober 2024



RIO SETIADY PRISMARENDRA

SUPERINTENDEN TOS DAN EAMS PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



KANG DAVID

SUPERINTENDEN DUKUNGAN PERANGKAT LUNAK PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



DODO PRIAMBODO KRESNO

VICE PRESIDENT PERANGKAT LUNAK PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI

SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



SAPTO WASONO SOEBAGIO

DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA